



WALI KOTA SAWAHLUNTO

Sawahlunto, 20 Maret 2024

Kepada Yth.

1. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
2. Kepala Desa/ Lurah se- Kota Sawahlunto.
3. Kepala Sekolah SD se-Kota Sawahlunto.
4. Kepala Sekolah PAUD Formal dan Non Formal se-Kota Sawahlunto.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 124 /Disdik-3/SWL/2024

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, bahwa "Fungsi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mempersiapkan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang Pendidikan selanjutnya yang lebih utama". Berkenaan hal tersebut diminta kepada saudara untuk mendukung program Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar tersebut dengan cara mensosialisasikan/ menyampaikan kepada masyarakat dan pegawai di lingkungan kerja Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh anak usia 6 (enam) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) telah mengikuti pembelajaran pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik formal (TK/RA) maupun non formal;
2. Anak usia 6 (enam) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan, hak dan kebutuhan anak pada jenjang pendidikan PAUD Formal dengan bentuk Pendidikan TK atau RA.
3. Memastikan anak usia 6 (enam) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) telah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sebagai bentuk identitas peserta didik yang akan digunakan hingga jenjang Pendidikan SMA nantinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani.

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO

DR. ZEFNIHAN, Ap., M.Si

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 03 Kota Sawahlunto, Sumatera Barat
Kode Pos 27442, Telp. 0754-61062 Fax. 0754-61011
<https://sawahluntokota.go.id>